



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- **Xxxxx binti Xxxxx**, NIK.1108104107430106, tempat dan tanggal lahir, Gampong Blang, 01 Juli 1943, umur 81 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon I**;
- **Xxxxx binti Xxxxx**, NIK.1173014705690001, tempat dan tanggal lahir, Sigli, 07 Mei 1969, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata I, pekerjaan guru, tempat tinggal di Gampong Mns. Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**;
- **Xxxxx bin Xxxxx**, NIK.1173012301930001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 23 Januari 1993, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pengacara, tempat tinggal di Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon III**;
- **Xxxxx bin Xxxxx**, NIK.1173012904950003, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 20 April 1995, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Desa Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, sebagai **Pemohon IV**;
- **Xxxxx bin Xxxxx**, NIK.1173010101990006, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 01 Januari 1999 umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata I, pekerjaan

Hal. 1 dari 12 Hal.  
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Gampong Mns. Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon V**;

- **Xxxxx bin Xxxxx**, NIK.1173012312030001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 23 Desember 2003, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Gampong Mns. Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulina, SH.**Advokat-Penasihat Hukum**, pada kantor hukum **MA LAW OFFICE**, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Teupin Punti, Aceh Utara, Email [maulinajamil@gmail.com](mailto:maulinajamil@gmail.com), berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 102/SK/MA/PDT/XI/2024 Tanggal 04 November 2024** terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 219/P/SK/2024 pada tanggal 8 Nopember 2024 Selanjutnya disebut: **Para Pemohon**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Kuasa/Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## TENTANG PERKARANYA

Bahwa permohonan Pemohon tanggal 5 Nopember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, register perkara Nomor: 141/Pdt.P/2024/MS.Lsm tanggal 8 Nopember 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Xxxxxxxxxx bin Xxxxx**, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 di rumah dan dikebumikan di pemakaman keluarga Jl. Hakim Krueng Dusun Tgk. H. Mustafa Desa Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut: almarhum;
2. Bahwa almarhum semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II (**Xxxxx binti Xxxxx**) pada hari Jum'at tanggal 10 April 1992, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Lhokseumawe, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 2 dari 12 Hal.  
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/IV/1992 bertanggal 13 April 1992, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Lhokseumawe;

3. Bahwa dari perkawinan antara almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXX semasa hidupnya dengan XXXXXXXX binti XXXXX Kadam telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
  - 1) XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - 2) XXXXXX bin XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - 3) XXXXXX bin XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - 4) XXXXXX bin XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa semasa hidupnya ayah kandung almarhum XXXXXXXXXX bin XXXX yang bernama Ismail telah lebih dulu meninggal dunia karena sakit pada hari kamis tanggal 27 Februari 2014 dan dikebumikan di pemakaman keluarga Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa setelah meninggalnya almarhum XXXXXXXXXX bin XXXX, ibu kandung almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXX yang bernama XXXXX binti XXXXX masih hidup sampai dengan sekarang;
6. Bahwa oleh karenanya almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXX meninggalkan ahli waris, yaitu:
  - 1) XXXX binti XXXXX, selaku ibu kandung;
  - 2) XXXXX binti XXXX, selaku istri;
  - 3) XXXXX bin XXXXXXXXXX, anak laki-laki kandung;
  - 4) XXXXXX bin XXXXXXXXXX, anak laki-laki kandung;
  - 5) XXXXX bin XXXXXXXXXX, anak laki-laki kandung;
  - 6) XXXXX bin XXXXXXXXXX, anak laki-laki kandung;
7. Bahwa ketika almarhum XXXXXXXXXX bin XXXX meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun yang harus ditunaikan seluruh ahli warisnya;
8. Bahwa sejak meninggalnya almarhum sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum, selain dari Para Pemohon dan tidak

Hal. 3 dari 12 Hal.  
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum;

9. Bahwa almarhum semasa hidupnya memiliki tabungan di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lhokseumawe 2, atas nama XXXXXXXXXX bin Xxxxx, dengan sejumlah saldo yang tertera dalam buku rekening;
10. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk syarat administrasi dan kepentingan hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum pencairan dan penarikan Tabungan di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lhokseumawe 2, atas nama XXXXXXXXXX bin Ismail, dengan sejumlah saldo yang tertera dalam buku rekening tersebut dan/serta untuk kepentingan dan perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lhokseumawe 2, atas nama XXXXXXXXXX bin Ismail;
11. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan permohonan ahli waris di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini, berkenan memberikan penetapan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX bin Xxxxx yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 di rumah dan dikebumikan di pemakaman keluarga Jl. Hakim Krueng Dusun Tgk. H. Mustafa Desa Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara:
  - 1) XXXXXXXX binti Xxxxx, selaku ibu kandung;
  - 2) XXXXXXXX binti Xxxxx, selaku istri;
  - 3) XXXXXXXX bin Xxxxx bin XXXXXXXXXX, anak laki-laki kandung;
  - 4) XXXXXXXX bin Xxxxx bin XXXXXXXXXX, anak laki-laki kandung;
  - 5) XXXXXXXX bin Xxxxx bin XXXXXXXXXX, anak laki-laki kandung;
  - 6) XXXXXXXX bin Xxxxx bin XXXXXXXXXX, anak laki-laki kandung;

Hal. 4 dari 12 Hal.  
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dan telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan mencabut poin 4 petitum permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga an. Pemohon (Xxxxxx, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1 s/d P.6;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 75/IV/1992, an. XXXXXX. dan XXXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, tanggal 13 April 1992, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.7;
3. Fotocopy kutipan akta kematian XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.8;
4. Surat Keterangan kematian an. Ismail, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang, Syamtalira Aron, Aceh Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.9;
5. Surat Pernyataan Susunan ahli waris dari Pewaris XXXXXXXXXX bin XXXX, disaksikan oleh Keuchik Gampong Meunasah Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tanggal 18 September 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.10;

Hal. 5 dari 12 Hal.  
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Buku Rekening BSI.KC. Lhokseumawe An. XXXXXXXXXX, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.11;

Bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **XXXXX bin XXXX:**

- Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagi isteri, ibu kandung dan anak dari XXXXXXXXXX;
- Saksi adalah tetangga XXXXXXXXXX dan Para Pemohon;
- XXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 3 September 2024;
- XXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris ibu kandung, seorang isteri yaitu Pemohon II, dan 4 orang anak kandung, ayah kandungnya bernama Ismail telah meninggal lebih dahulu;
- Para Pemohon ingin mengurus rekening XXXXXXXXXX di Bank BSI. KC. Lhokseumawe dan urusan lainnya;

2. **XXXXX binti XXXX:**

- Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagi isteri, ibu kandung dan anak dari XXXXXXXXXX;
- Saksi adalah tetangga XXXXXXXXXX dan Para Pemohon;
- XXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 3 September 2024;
- XXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris ibu kandung, seorang isteri yaitu Pemohon II, dan 4 orang anak kandung, ayah kandungnya bernama Ismail telah meninggal lebih dahulu;
- Para Pemohon ingin mengurus rekening XXXXXXXXXX di Bank BSI. KC. Lhokseumawe dan urusan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan pembuktian dan dalam kesimpulannya mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara a quo dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Hal. 6 dari 12 Hal.  
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Lsm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. No. 50 tahun 2009, bidang waris bagi orang-orang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Para Pemohon (*vide* bukti P.1 s/d P.6) berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Pewaris juga meninggal dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (*vide* bukti P.8), dan diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasa telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, hari pemanggilan dengan persidangan tidak kurang dari 3 hari kerja, maka relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan XXXXXXXXXX baik berupa hak maupun kewajiban, diantaranya berkaitan dengan urusan rekening An. XXXXXXXXXX di BSI. KC. Lhokseumawe, sebagai ibu kandung, isteri dan anak kandung dari XXXXXXXXXX, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa secara formil surat permohonannya, dan ternyata telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg. karenanya dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.11, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 Hal.  
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.6 serta P.10, Pemohon dan Pewaris telah terbukti bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon adalah isteri dan ibu kandung serta anak kandung dari XXXXXXXXXX (vide bukti P.10), dengan demikian Pemohon adalah orang yang pada saat XXXXXXXXXX meninggal dunia mempunyai hubungan darah, maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas atau berkepentingan dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.10 telah terbukti bahwa XXXXXXXXXX dan XXXX sebagai suami isteri, dan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia (vide bukti P.8), meninggalkan ahli waris seorang isteri, 4 (empat) orang anak kandung dan ibu kandungnya, sedangkan ayah kandungnya telah meninggal dunia sebelum XXXXXXXXXX meninggal dunia (vide bukti P.9) ternyata XXXXXXXXXX mempunyai rekening di BSI. KC. Lhokseumawe yang oleh ahli waris berkepentingan untuk mengurusnya;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2024;
- Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXX bernama Ismail telah meninggal dunia sebelum XXXXXXXXXX meninggal dunia;

Hal. 8 dari 12 Hal.  
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Lsm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon yaitu sebagai isteri, ibu kandung dan anak  
XXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mempunyai rekening simpanan di BSI KC.  
Lhokseumawe yang akan diurus oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan bukti P.8 yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2024. oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari tersebut dengan meninggalkan ahli waris yaitu isteri dan Ibu kandungnya, serta 4 orang anak kandungnya karena ayah kandung XXXXXXXXXXXX yaitu Ismail telah meninggal dunia sebelumnya;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya XXXXXXXXXXXX dalam keadaan muslim, begitu juga Pemohon sebagai isteri dan ibu kandungnya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, begitu juga para ahli waris XXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari alm. XXXXXXXXXXXX sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tersebut tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm. XXXXXXXX, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Xx adalah:

Hal. 9 dari 12 Hal.  
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXX binti XXXXX, selaku ibu kandung;
2. XXXXXXXX binti XXXXX, selaku istri;
3. XXXXXXXX bin XXXXX bin XXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki kandung;
4. XXXXXXXX bin XXXXX bin XXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki kandung;
5. XXXXXXXX bin XXXXX bin XXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki kandung;
6. XXXXXXXX bin XXXXX bin XXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX telah dapat dibuktikan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penetapan ahli waris ini untuk memenuhi persyaratan urusan di BSI. berupa simpanan dalam rekening an. XXXXXXXXXX, Menurut Majelis Hakim maksud dan tujuan tersebut merupakan salah satunya saja, dan tentunya penetapan ini tidak hanya dapat digunakan untuk hal tersebut saja namun dapat digunakan dalam segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan XXXXXXXXXX baik yang berupa hak maupun kewajiban, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa karena permohonan ini merupakan perkara sepihak, atas inisiatif Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal.  
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan XXXXXXXXXX bin XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari XXXXXXXXXX bin Ismail adalah:
  1. XXXXXXXX binti XXXXX, ibu kandung;
  2. XXXXXXXX binti XXXXX, isteri;
  3. XXXXXXXX bin XXXXX bin XXXXXXXXXX, anak laki-laki kandung;
  4. XXXXXXXX bin XXXXX bin XXXXXXXXXX, anak laki-laki kandung;
  5. XXXXXXXX bin XXXXX bin XXXXXXXXXX, anak laki-laki kandung;
  6. XXXXXXXX bin XXXXX bin XXXXXXXXXX, anak laki-laki kandung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulliadi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zulfar

Hadatul Ulya, S. HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal.  
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



Musmulliadi, S. HI. MH.

Perincian biaya Perkara:

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp.  | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses/Atk     | Rp.  | 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp . | 10.000,-  |
| 4. Biaya PNBP panggilan | Rp.  | 10.000,-  |
| 5. Biaya Meterai        | Rp.  | 10.000,-  |
| 6. Redaksi              | Rp.  | 10.000,-  |
| Jumlah                  | Rp.  | 145.000,- |

Hal. 12 dari 12 Hal.  
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/MS.Lsm.